

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan BNN dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana narkoba yaitu :
 - a. Preventif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkoba, penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Preventif merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan.
 - b. Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkoba beserta bukti-buktinya.
2. Hambatan Badan Narkoba Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkoba di kalangan remaja Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut :
 - a. Faktor kuantitas aparat BNN
 - b. Faktor sarana atau fasilitas
 - c. Faktor kesadaran hukum masyarakat

B. Saran

Perlu adanya peranaktif Badan Narkotika Nasional untuk mengajak peran aktif unsure masyarakat, khususnya keluarga, sekolah dan pemerintah untuk menanamkan bahaya penggunaan narkotika dikalangan anak-anak dan remaja. Bagi usia remaja disarankan untuk tidak menggunakan narkotika dan sejenisnya karena dapat berakibat fatal bagi kesehatan dan nyawa diri sendiri. Kepada kalangan remaja juga disarankan untuk tidak melakukan pengedaran karena dapat dijatuhkan sanksi pidana seumur hidup atau hukuman mati. Bagi seluruh lapisan masyarakat disarankan untuk mendukung program BNN dalam pencegahan tindak pidana narkotika dengan cara melakukan partisipasi aktif baik dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta. Hal. 118.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, 1987, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadiman, 1996, *Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Narkotika Dll Seperti Barang Haram Lainnya*, Yayasan Al-washilah Jakarta, Jakarta.
- AgusSoejanto, Drs., *BimbinganArahBelajar yang Sukses*, Arena Ilmu Surabaya, 1979.
- Foundation, T. I., 1999, *The Indonesian Florence Nightingale FoundKiat Penanggulangan dan Penyalahgunaan Ketergantungan NAPZA*, Jakarta.
- Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pencandu Narkoba dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1988, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- _____, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1)

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)

Undang- Undang Peradilan Anak Pasal 26 ayat (3) dan (4)

Perpres No 23 Tahun 2010 Pasal 2

Artikel, Bahan Ajar dan Internet :

Data BNN Bengkulu

Sumber <http://id.shovoong.com/law-and-politics/contemporary-theory/2109107-tipologi-penelitian-hukum/#ixzz2DLTwjnxix>, diakses pada 22 Juli 2013, pukul 02.00 WIB.

Lailamaharani.blogspot.com/2012/10/penalaran-deduktif-induktif.html?m=1

Makalah pada Seminar, “*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Narkoba*”, di Fakultas Hukum UNSWAGATI, Cirebon, tanggal 19 Mei 2000.

Saiful, *Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Narkoba di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com> tanggal 3 Januari 2013.

Sumber : <http://mahasiswaassignment.blogspot.com/2012/03/penanggulan-dan-pencegahan-terhadap.html>

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional Diakses tanggal 24 September 2013 Pukul 23.30 WIB



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503/7.a/ 2754 / KP2T / 2013

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Nomor : 2596/ UN.30.4/ PP/ 2013, Tanggal 19 Desember 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.
Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 23 Desember 2013

Nama / NPM : Devie Trisnawati / B1A008155
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Peranan BNN Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Remaja Kota Bengkulu
Daerah Penelitian : Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.
Waktu Penelitian/Kegiatan : 23 Desember 2013 s/d 23 Januari 2014
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi-Penelitian-harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 23 Desember 2013

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU



Ir. HENDRY POERWANTRISNO
PEMBINA TK.I
NIP. 19620921 199003 1 003



BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU

JL. Indragiri NO. 12 Padang Harapan Bengkulu

Telepon/Faksimili : (0736) 347800

Email : bnp.bengkulu@yahoo.com

PROVINSI BENGKULU

Bengkulu, 7 Januari 2014

Nomor : B/03 //2014/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian
An. Devie Trisnawati

Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

di-

Bengkulu

1. Rujukan :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - c. Surat Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor : 2596/UN30.4/PP/2013 Tanggal 19 Desember 2013 tentang Izin dan Banruan Penelitian;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan izin pada mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan Penelitian tentang Peran BNN dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja Kota Bengkulu pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.
3. Demikian, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Bengkulu,

Kontributor: Joko Marjatno, SE, SSTMK, SH